

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA BINAAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TARMUDI  
NPM 5120600288**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA BINAAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**TARMUDI**

**NPM. 5120600288**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 2 Januari 2024

Pembimbing II



**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**

NIDN. 0608087702

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.**

NIDK. 8958840022

Mengetahui,

Dekan,

  


**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag**

NIDN. 0615067604

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA BINAAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**TARMUDI**

**NPM. 5120600288**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh  
Tegal, 7 Agustus 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.	(Penguji II)
Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Penguji I)
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Pembimbing II)



Mengetahui,

Dekan,



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tarmudi  
NPM : 5120600288  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Agustus 1974  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Warga Binaan Dalam  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
Pemasyarakatan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 9 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Tarmudi

## ABSTRACT

The background is that human rights are fundamental rights inherent in humans from birth which must be respected, upheld by everyone, and protected by law and the government or state. These rights are what make humans God's creatures with dignity and rationality. Human rights are rights that are essential, universal and cannot be revoked by anyone. However, the implementation of human rights is not absolute and needs to be regulated so that they do not conflict with one another. In Indonesia. This is a form of State recognition and protection of the basic rights that every person has. Likewise with Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which regulates the understanding and implementation of human rights in Indonesia. contained in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.

This research aims to examine the function and role of correctional institutions in realizing the objectives of punishment and the formulation of legal protection for inmates in law number 22 of 2022. The type of research is normative legal research, the approach taken is with primary legal materials and secondary legal materials, and analyzed with qualitative analysis presented in a descriptive narrative.

Corrections or the Correctional System as a part or sub-system of criminal justice is a reflection of how the State respects and protects human rights. Normatively, Law Number 39 of 1999 concerning Corrections illustrates the State's responsibility in regulating Human Rights in the concept of guidance and guidance for prisoners and inmates to rehabilitate them so that in the future they can be accepted back into dignified and responsible citizens. The criminal and correctional process as regulated in the Criminal Code and the Correctional Law, is a series in an integrated criminal system whose existence cannot be separated from the substance of Human Rights. In accordance with the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution, these three legal instruments are expected to become pillars in law enforcement in Indonesia.

Based on the results of the research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *Legal Protection, Inmates, Corrections*

## ABSTRAK

Latar belakang bahwa Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada manusia semenjak lahir yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun, dan dilindungi oleh Hukum serta Pemerintah atau Negara. Hak-hak inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dan berakal budi. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat hakiki, universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Meskipun demikian implementasi hak asasi manusia tidak ada yang mutlak dan perlu pengaturan agar supaya tidak saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia. Hal itu merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pengertian serta implementasi hak asasi manusia di Indonesia, tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi dan peran Lembaga pemsarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dan rumusan perlindungan hukum warga binaan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative, pendekatan yang dilakukan adalah dengan bahan hukum primer dan baha hukum sekunder, dan dianalisis dengan analiis kualitatif yang disajikan secara naratif deskriptif.

Pemasyarakatan atau Sistim Pemasyarakatan sebagai bagian atau sub sistim peradilan pidana merupakan refleksi bagaimana Negara memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Secara normative Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan memberikan gambaran bagaimana tanggung jawab Negara dalam mengatur Hak Asasi Manusia dalam konsep bimbingan dan pembinaan terhadap tahanan dan warga binaan dalam rangka merehabilitasi agar kelak mereka dapat diterima kembali menjadi warga masyarakat yang bermartabat dan bertanggung jawab. Proses pemidanaan dan pemsarakatan seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Pemasyarakatan, adalah suatu rangkaian dalam sistim pemidanaan terpadu yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari substansi Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, ketiga instrument hukum tersebut diharapkan menjadi pilar dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal.

***Kata kunci : Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Pemasyarakatan***

## **MOTTO**

Jika kamu bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, lambat laun  
kamu akan menemukan cara untuk meraihnya

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada ;

- Bapak: alm. Ratib dan Ibu penulis alm.Sukenti
- Saudara-saudara penulis
- Teman-teman penulis

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Warga Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Prof.Dr. Hamidah AR.S.H.,M.Hum dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan

arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tarmudi  
NPM : 5120600288  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal , 5 Agustus 1974  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Dusun 03 RT 001 RW 005 Kalimekar, Gebang..  
Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD N 1 Kalimaro Kec.Gebang Kab.Cirebon	1980	1986
2	SMP N 1 Babakan	1986	199
3	SMAN N 1 Losari	1991	1994
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2020	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Hormat saya,

( Tarmudi )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTA.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Urgensi Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	18
1. Perbuatan Pidana.....	18

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	22
3. Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Pemasyarakatan.....	31
1. Pengertian Sistim Pemasyarakatan .....	31
2. Asas dan Alasan Hukum Pembetulan di Indonesia .....	33
3. Fungsi dan Tujuan Pemasyarakatan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Azazi Manusia.....	36
1. Pengertian Hak Azazi Manusia.....	36
2. Sejarah Perkembangan hak Azazi Manusia.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pengaturan Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	43
B. Perlindungan Hukum Warga Binaan dalam Undang-Unadng Nomor 22 Tahun 2022.....	55
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara mencakup penghormatan terhadap kebebasan umum dan jaminan hukum, yang merupakan hak istimewa esensial. Karena status kedaulatan Indonesia dan berbagai masalah penting yang memerlukan perhatian khusus, para ahli mempertimbangkan berbagai pendekatan. Permasalahan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mencabut undang-undang sebelumnya karena dianggap tidak lagi mencerminkan perubahan kondisi sosial dan perkembangan hukum. Prinsip bahwa supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia berlaku untuk setiap orang, termasuk pelaku tindak pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum praperadilan, pidana, dan pascaperadilan ditegakkan sepenuhnya untuk orang dewasa, anak-anak, dan narapidana di fasilitas pemasyarakatan oleh sistem penegakan hukum restoratif yang terpadu.

Kerangka rehabilitasi didasarkan pada pengakuan diri, yang bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana bebas, mengembangkan karakter dan otonominya, belajar dari kesalahannya, dan menghindari pelanggaran yang berulang. Di masa lalu, UU Nomor 12 Tahun 1995 merupakan payung hukum yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Kebijakan ini mendorong reintegrasi sosial sebagai alternatif dari gagasan pengendalian dan pencegahan. Diperlukan sistem pembinaan yang terpadu agar dapat memperlakukan

narapidana dengan penuh kasih sayang. Perlakuan terhadap narapidana dan tahanan mengalami transformasi mendasar di sini.

Sebelum adanya aturan penyempurnaan baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, kerangka hukum pemasyarakatan saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dianggap sudah ketinggalan zaman dengan perubahan masyarakat dan teknologi. Pada tanggal 3 Agustus 2022, Lembaran Negara Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

1. Undang-Undang yang baru mengamanatkan agar penanganan tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya berpedoman pada informasi yang benar dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Dalam rangka pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial, upaya penegakan hukum terpadu oleh pemerintah meliputi upaya hukum.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus dicabut karena tidak lagi memenuhi persyaratan kerangka penanggulangan dan tidak mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Bidang Regulasi dan Kebebasan Dasar Pemerintahan dan Keamanan, Ambeg

menyampaikan penegasan pada pelaku tindak pidana sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan menghormati HAM dan perlindungan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, menyerukan perubahan mendasar terhadap cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan seperti pengabdian kepada masyarakat, pembinaan, dan pembimbingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk tanggung jawab dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, termasuk narapidana. Lebih lanjut, sistem pendukung tersebut bergantung pada kualitas narapidana dan menjamin kesempatan mereka secara menyeluruh.

Pelaksanaan Kerangka Restoratif dimaksudkan untuk:

- a. menjamin hak narapidana dan anak; memberikan perlindungan dan mencegah masyarakat mengulangi perbuatan pidana yang telah diatur pada Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan mengutamakan pembinaan karakter dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahannya, tumbuh dan berkembang, serta terhindar dari pengulangan tindak pidana.
- b. memungkinkan mereka hidup normal sebagai anggota masyarakat yang produktif, menaati hukum, dapat dipercaya, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Demikian pula, Kerangka Pemulihan bergantung pada standar-standar yang menyertainya, sebagaimana tercantum pada

Pasal 3:

“pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapatb aktif berperan dalam Pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Pasal ini menekankan bahwa tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk membina warga pemasyarakatan ( narapidana atau orang yang sedang menjalani hukuman ) agar mereka dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatan pidana dimasa depan.

Mengacu pada upaya untuk memperlakukan narapidana di lingkungan yang aman dan ramah di mana mereka dapat beradaptasi dan bertindak sehat tanpa diintimidasi atau ditekan. Nondiskriminasi: Setiap narapidana diperlakukan sama dalam sistem pemasyarakatan, terlepas dari suku, ras, agama, atau warna kulit mereka. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti sebelumnya saat mereka berada di penjara. Kemanusiaan menyiratkan bahwa narapidana, pada hakikatnya, adalah manusia yang memiliki akal, pertimbangan, keyakinan, dan etika. Jika mereka ingin mendapatkan kembali sifat baiknya, mereka juga harus diperlakukan dengan baik.

Kerja sama antar manusia merupakan ciri utama masyarakat Indonesia. Gagasan kerja sama bersama mengacu pada saling membantu dalam satu tujuan bersama. Tujuan asas kerja sama bersama dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan tujuan kepada para narapidana. Layanan pemasyarakatan adalah kemandirian dan *reintegrasi* ke dalam masyarakat dengan gaya hidup penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mereka

dibekali dengan berbagai kemampuan yang berguna yang akan memberdayakan mereka untuk dapat diharapkan dapat berkontribusi secara positif dimasyarakat setelah Kembali dari hukuman.

Proporsionalitas berarti bahwa apa pun yang kita lakukan memiliki batasan sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain. Bahasa yang sepadan adalah, sesuatu yang setara, seimbang, dan sebagainya tidak melewati ambang batas. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya penderitaan. Asas ini mengajarkan berpikir positif, terutama ketika berhadapan dengan masa depan. Sistem pemasyarakatan mengajarkan para narapidana bagaimana mengatasi kesulitan dengan menunjukkan dan mencoba memperbaiki kesalahan mereka. Terlepas dari apakah yang bersangkutan kehilangan kesempatan, akan tetapi warga binaan tidak akan kehilangan segalanya.

Profesionalisme, secara umum, istilah "mahir" menyiratkan pentingnya gelar spesialis dan pola pikir yang bermutu saat mengerjakan sebuah proyek. Namun, perilaku atau tindakan nyata yang menunjukkan kemampuan terukur dapat diartikan sebagai profesionalisme. Awalnya banyak orang berpikir bahwa pemenjaraan merupakan cara efektif untuk membuat jera seorang terpidana, terutama dengan memberikan *preassure* maupun pengekangan, baik secara fisik maupun psikis. Seseorang yang telah mengalami pengekangan fisik maupun psikis akan merasa pesimis dalam memandang masa depannya. Belum lagi gambaran buruk yang bakal dihadapi selepas ia menjalani masa hukumannya. Tidak heran seandainya sebagian dari mereka

merasa putus asa dan sulit merubah perilakunya dikemudian hari. Pada perkembangannya sistim pemenjaraan lama yang diatur dalam *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* [Stb. 117-749, 27 Desember 1917], dipandang tidak sesuai lagi dan digantikan dengan Sistim Pemsyarakatan yang lebih sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara.

Disahkannya payung hukum Pemasyarakatan sebagai pengganti payung hukum sebelumnya, substansi Organisasi Restoratif mau tidak mau berubah menjadi lebih peduli terhadap sesama sebagai akibat dari pergeseran kerangka penahanan menjadi kerangka pemulihan. Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru bersifat restoratif-rehabilitatif dan memiliki landasan filosofis untuk perlindungan hukum. penghormatan HAM. Secara umum, terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggung jawab yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 dengan tanggung jawab yang terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2022. "Perubahan" tersebut dikategorikan sebagai "pelaksanaan" dalam UU sebelumnya karena hanya menyempurnakan kerangka penegakan hukum pasca-pendahuluan narapidana. Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022, upaya hukum ditingkatkan pada tahap praperadilan, praperadilan, dan pascaperadilan, di mana pembinaan bagi narapidana, tahanan, dan anak yang melakukan pelanggaran hukum telah dimulai. Narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukuman atas tindak pidananya. Narapidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara atas tindak pidana yang

dilakukannya berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah anak yang dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan karena belum adanya lembaga pemulihan khusus bagi anak.

Tokoh agama Dr. SH. Sahardjo merupakan orang pertama yang mengusulkan konsep lembaga pemasyarakatan pada tahun 1962. Gagasan ini muncul karena pada saat itu pemberian rehabilitasi tidak lagi dilatarbelakangi oleh tumbuhnya nilai dan norma masyarakat. Disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan juga bertugas untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat selain memberikan hukuman. Berdasarkan konsep ini, sistem peradilan pidana telah berubah secara mendasar dari sistem pemasyarakatan menjadi sistem pidana sejak tahun 1964.

Sejalan dengan itu, Yayasan Restoratif berganti nama menjadi Organisasi Remedial melalui Deklarasi Nomor 1 dari Pimpinan Direktorat Penyesuaian. Pada tanggal 17 Juni 1964,<sup>1</sup> JHG 8/506 diterbitkan. Perubahan mentalitas struktur remedial menjadi sistem yang membantu terutama berdampak pada Administrasi Kesempatan Bersama dan Administrasi Administratif. Merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk membesarkan narapidana sehingga mereka akhirnya dapat menjadi warga negara yang bebas dan dapat dipercaya. Selain itu, lembaga pemasyarakatan merupakan instrumen hukum yang bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Lembaga pemasyarakatan pada titik ini berubah menjadi

---

<sup>1</sup> Dwijo Priyatno, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

instrumen sosial dan hukum yang membantu mereka yang memiliki masalah hukum dalam mengatasinya dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

UU Nomor 22 Tahun 2022 mengarahkan berbagai pengaturan sehubungan dengan pelaksanaan arahan dalam lembaga restoratif. Langkah pertama dalam memulihkan martabat dan kehormatan haruslah melindungi hak-hak dasar narapidana, seperti hak untuk beribadah. Pembinaan dan pendidikan asimilasi harus diikuti. Tercapai atau tidaknya program pengarahannya dalam landasan pemulihan tidak ditetapkan secara mutlak oleh standar dasar lembaga yang menggarisbawahi kebebasan bersama dan keamanan hukum. Jika proses pembinaan ini tidak dilaksanakan secara terstruktur dan terpadu, lembaga terkait akan menghadapi tantangan yang signifikan. Kepatuhan dan ketaatan semua pihak diperlukan agar proses pembinaan dan asimilasi dapat berhasil.

Warga binaan dapat dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar dalam rangkaian pelatihan Lembaga Pemasyarakatan yaitu

- 1, Pembinaan yang bersifat privat, yaitu pelatihan mental dunia lain yang mencakup agama dan kepribadian. Warga binaan diberi kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaannya, serta diberi akses untuk menjalankan syariat-syariahnya. Lembaga Pemasyarakatan, sebaliknya, mendirikan ruang peribadatan dan menggalakkan kegiatan keagamaan. Pembinaan terhadap kepribadiannya dilakukan melalui aktivitas keseharian warga binaan yang meliputi waktu pendisiplinan, pemupukan rasa kebersamaan dan perjuangan melalui aktivitas kegiatan olah raga,

menjaga kebersihan lingkungan bersama. Pembinaan yang bersifat privat ini dimaksudkan agar warga binaan memiliki ahlak dan perilaku yang baik, memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang salah atau salah, sehingga diharapkan kelak nanti mereka tidak akan kembali lagi perbuatannya. Selain itu, model bisnis swasta yang dibahas di sini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan konsistensi.

2. Komponen pendidikan tinggi yang disebut juga komponen bekal kemandirian guru terdiri atas aspek teknis produksi dan pendidikan. Warga binaan diberi kesempatan untuk menjadi karya dan membantunya mencapai tujuannya melalui unit yang digunakan oleh Lapas, seperti warung atau operasi, produk, atau produk inovatif. Hal itu dimaksudkan untuk menanamkan rasa percaya diri jika kelak mereka kembali ke masyarakat. Dampaknya, terjadi penurunan tingkat ketergantungan masyarakat di wilayah tersebut secara signifikan.
3. Periferal yang relevan dengan budaya. Untuk mempersiapkan warga binaan agar kelak mampu beradaptasi dan bersosialisasi kembali di tengah masyarakat, mereka sejak awal diberi pengarahan dan pembinaan tentang pentingnya menjaga etika, moral dan kebiasaan baik yang menjadi ciri khas masyarakat berbudaya. Melalui mimbar keagamaan, aturan perilaku dalam Lapas, warga binaan dibimbing untuk selalu menjaga hubungan yang sehat antar sesama dan betoleransi satu dengan yang lainnya. Kebiasaan dan perilaku yang berbudaya inilah yang kelak akan membawa mereka menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Pertama, bahas

aspek filosofi Sistem Pemasyarakatan apa saja yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam rangka menggali dan mengkaji lebih dalam persoalan tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk mengambil judul : Perlindungan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ?.
2. Bagaimana perlindungan hukum warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji pengaturan fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ?.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ?

## **D. URGENSI PENELITIAN**

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Sistem Pemasyarakatan secara keseluruhan serta sumbangan teoritis dan praktis terhadap pemikiran.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berpotensi untuk memajukan ilmu hukum, khususnya hukum sosial dan hukum pidana, serta ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek pelaksanaan pembinaan narapidana dalam hukum pidana.
2. Sebagai sumber informasi utama mengenai hukum pidana dan hukum sosial Indonesia bagi masyarakat umum, warga negara, dan pihak-pihak lain. Selain itu, terkait dengan kontribusi Lembaga Pemasyarakatan Restoratif terhadap pemerintah dalam hal pembinaan narapidana.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Implementasi Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bolangi, Aldhipa Syafaat Syamrun Skripsi, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menghambat *implementasi pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bolangi*. Eksplorasi penulis dan kajian ini sama-sama menyoroti hal yang sama, yaitu cara kerja lembaga pemasyarakatan. Sementara review penulis lebih menekankan pada kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang ramah dalam peraturan dan pedoman sehari-hari.
2. Taufik Hidayat, tahun 2011 menulis proposal dengan judul "*Kinerja Lembaga Pemasyarakatan dalam Pengembangan Keterampilan*

*Narapidana Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*" untuk Staf Sosiologi di Sekolah Tinggi Negeri Semarang. Dalam artikel ini, ia mengkaji variabel-variabel yang membantu dan mencegah pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Tinjauan penulis dan tinjauan ini memiliki fokus yang sama pada Struktur Pembinaan. Poin utamanya adalah penulis lebih fokus pada upaya pembinaan yang menghargai kebebasan fundamental dan perlindungan hukum.

3. Riswan L, 2016. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Restoratif dalam Pembinaan Narapidana Anak, Tenaga Hukum Syariah dan Hukum*, Sekolah Tinggi Alaudin, Makassar. Analisis kontekstual Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare. Tingkat pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare menjadi pokok bahasan pokok dalam penggambaran ini. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan keagamaan dengan tujuan untuk memperkuat keimanan anak agar dapat melihat kesalahan dan mengambil hikmah dari kesalahan tersebut, pembinaan kemandirian dengan tujuan untuk membantu anak mengembangkan bakat dan keterampilan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan pembinaan lainnya dengan tujuan untuk membantu anak mengembangkan kemampuan intelektual dan integrasi diri agar tetap utuh setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Penelitian penulis dan kajian ini difokuskan pada perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penulis ingin memberikan

pembedaan dengan membahas sistem pemasyarakatan dalam konteks perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi narapidana maupun masyarakat umum.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau usaha yang memerlukan usaha mental yang cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan, merumuskan, dan menganalisis data hingga dihasilkan suatu laporan penelitian.<sup>2</sup>

1. Jenis Penelitian: Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian yuridis-observasional adalah penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan atau eksekusi ketentuan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di muka umum. Penelitian hukum sosiologis menitikberatkan pada pengumpulan data dari hasil pengamatan di lapangan, yang disebut juga penelitian lapangan atau observasi lapangan. Wawancara, observasi, dan data tambahan yang dikumpulkan melalui pemanfaatan literatur atau pustaka—dalam bentuk buku atau catatan—semuanya dapat digunakan sebagai sumber data.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

2. Pendekatan Penelitian Eksplorasi ini bersifat yuridis yang mengatur berdasarkan hal-hal yang menjadi perhatiannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan pendekatan perundang-undangan. Strategi legitimasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat signifikan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan mengkaji penerapan restorative framework sebagai instrumen hukum yang menitikberatkan pada keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan dasar, konsentrasi ini juga memanfaatkan data-data yang akurat.

Penelitian Data Primer<sup>4</sup> yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau kelompok dalam kaitannya dengan hukum disebut penelitian data primer. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan subjek dan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan observasi langsung atau wawancara yang dilakukan di tempat penelitian. Peneliti yang terjun langsung ke lapangan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait atau narasumber untuk mengumpulkan data, seperti:

1. Direktur Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal
2. Kepala Seksi
3. Pembinaan Peserta Didik dan Narapidana Seksi
4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Kepala Seksi Pengamanan dan Permohonan
5. Satuan Pengamanan Lapas.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2006. hal. 35

Informasi Pendukung Kumpulan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dipelajari, dilihat, atau dibaca yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer<sup>5</sup> Berikut ini adalah contoh bahan hukum primer yang diperlukan dan erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti:

- a) Konstitusi RI;
- b) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Sanksi, Penahanan, Cuti Bersama Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan

2) Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan tentang Bahan Hukum Primer:

- a) Buku-buku tentang judul usulan, permasalahan yang akan dibahas, dan hal-hal yang diperlukan untuk itu;
- b) Buku-buku hukum dan artikel-artikel tentang penulisan usulan;
- c) Hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti tentang penulisan usulan

3) Bahan Tersier Dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder berikut ini menjadi fokus bahan hukum tersier:

- a) Rujukan Kata Sah;

---

<sup>5</sup> Tiyas Vika Widyastuti, T.V., Marsisno, W., Udin, A.f., & Sutaguna, I.N.T., 2024 *Penelitian Transformatif, mengatasi isu-isu kontemporer dengan kombinasi metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Medan, Media Penerbit Indonesia

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data memiliki area kekuatan untuk hubungan yang berkesinambungan.<sup>6</sup> Dengan demikian, terdapat beberapa strategi pengumpulan data antara lain:

a) Riset kepustakaan dan laporan,

b) Persepsi, kajian, dan rapat. Melalui tanya jawab, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode penelitian khusus untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin selama proses pengumpulan data.

4. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan<sup>7</sup>. Analisis data kualitatif merupakan proses pengorganisasian data dengan memecahnya menjadi unit-unit deskriptif dasar, kategori, dan pola. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi tema, yang kemudian diceritakan dalam format cerita. Dengan demikian, informasi akan diperkenalkan dengan cara grafis cerita, penelitian ini memanfaatkan pemeriksaan informasi subjektif untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai topik eksplorasi.

---

<sup>6</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 20-21

<sup>7</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 20-21

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum tentang isi proposal, penulis menyusun penulisan sistematis dalam urutan berikut:

Bab I. Bagian ini merupakan awal dari penyusunan penggambaran yang memberikan diagram tentang hal-hal pokok tentang: Premis. Rencana, manfaat dan tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

Bab II ; Tinjauan Konseptal

Bab III ; Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ; Penutup

Bab V ; Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

##### **1. Perbuatan pidana**

Merupakan suatu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat menyakiti orang yang bersangkutan dan dapat merusak keharmonisan. Berbagai macam perbuatan pidana semakin marak terjadi. Perbuatan pidana perbuatan seseorang atau kelompok yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut Sotochid Kartanegara pengertian pidana dapat diterapkan dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:

- a. *ius poelane* merupakan adalah hukum pidana yang bersifat objektif.
- b. Perbuatan pidana ditinjau dari segi perasaan (*ius puniendi*).

Sotochid Kartanegara mengatakan bahwa hukum pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:”Hukum pidana sebagaimana yang dipersepsikan secara objektif (*ius poelane*). Ius puniendi merupakan pengertian hukum pidana yang bersifat subjektif”

Menurut Sudarto, para ahli di bidang hukum pidana mengartikan istilah “hukum pidana” sebagai seperangkat undang-undang yang memuat peraturan yang mengatur perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diancam dengan pidana.

Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada hakikatnya terdiri dari dua hal:

- a. berisi uraian-uraian tentang perbuatan pidana yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, seolah-olah negara memberikan petunjuk kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dan diumumkan dalam KUHP. Hal ini disebut juga dengan perbuatan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat.

Menurut Sudarto,

“perbuatan yang tunduk pada hukum dan dilarang oleh undang-undang inilah yang disebut oleh Sudarto sebagai “hukum pidana materiil”.

Menurut Adam Chazawi,

“hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau mempunyai ketentuan-ketentuan tentang hal-hal berikut: larangan melakukan tindak pidana dan asas-asas umum hukum pidana”

Pembahasannya dalam hukum pidana kontemporer tidak hanya mencakup sanksi pidana.

- 1) Tindakan (baik yang bersifat dinamis/positif maupun terpisah/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi pidana

berupa sanksi disiplin (straf) bagi mereka yang tidak mengindahkan larangan tersebut.

- 2) Agar pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana potensial sebagaimana yang digariskan dalam larangan undang-undang tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (kapan).
- b. Berbagai upaya dan tindakan yang dapat atau harus dilakukan oleh Negara melalui aparturnya (misalnya kepolisian, penyidik, hakim), terhadap mereka yang dianggap dan dituduh melanggar peraturan pidana dan mengenai upaya untuk memutus, menegakkan, dan menjalankan hukuman pidana terhadap mereka, serta berbagai upaya dan tindakan yang dapat dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa yang menyalahgunakan hukum dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kebebasan mereka dari tindakan Negara dalam upaya Negara untuk menegakkan peraturan pidana. Definisi sederhana dari pidana adalah "pemidanaan" bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Para ahli hukum Indonesia membedakan antara kejahatan dan hukumannya. Semua hukuman, baik yang berdasarkan hukum perdata, administrasi, disiplin, maupun pidana, termasuk dalam pengertian "pidana." Meskipun istilah "pidana" hanya merujuk pada hukuman yang terkait dengan hukum pidana, hukuman atau sanksi yang sengaja dijatuhkan oleh Negara, khususnya melalui pengadilan, kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana dan tunduk pada sistem peradilan pidana disebut sebagai "penjahat." Kata "straf" dalam bahasa Belanda berarti "penderitaan (kesengsaraan) yang sengaja

dijatuhkan" kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan, dari situlah istilah "pidana" berasal. "Penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang menjatuhkan hukuman atas nama Negara sebagai orang yang bertanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi si pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan oleh Negara," demikianlah pengertian pidana atau strafe menurut Van Bammelen. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh individu merupakan satu-satunya penyebab penderitaan tersebut.

Simmons berpendapat bahwa:<sup>8</sup>

"Penderitaan yang telah dijatuhkan kepada orang yang bersalah oleh suatu putusan hakim, yang oleh hukum pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma."

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto:<sup>9</sup> "Secara historis, hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menghukum orang yang melanggar hukum dengan maksud membuat mereka merasa seperti disiksa.

Berikut ini adalah uraian Muladi tentang ciri-ciri atau komponen hukum pidana:

10

- a. Pengertian hukuman yang paling mendasar adalah menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau akibat lain yang tidak menyenangkan.

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 48.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1996, hlm. 109-110.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, hlm. 1

- b. Suatu tokoh atau organisasi yang berwenang bermaksud untuk menjatuhkan hukuman.
- c. Mereka yang melanggar hukum menghadapi pembalasan, baik mereka orang pribadi maupun badan hukum (Korporasi).

## 2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.

Biasanya diartikan sebagai tindakan yang dapat dihukum, kejahatan, atau tindakan ilegal (kriminal). Kriminal merupakan penafsiran dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang juga dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum dalam hukum pidana. Namun, beberapa profesional hukum menggunakan istilah-istilah seperti:

- a. Strafbaar Suatu kejadian atau fakta hukum;
- b. Strafbare Handlung, yang juga dikenal sebagai delik; dan
- c. Demonstrasi Pidana, atau unjuk rasa pidana. Ungkapan para ahli tentang unjuk rasa pidana diuraikan oleh para ahli sebagai berikut:

**Pompe.** Ia mengartikan “*strafbaar feit* sebagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja. sehingga untuk mewujudkan nilai jaminan kepentingan hukum dan terpeliharanya ketertiban hukum, maka perlu adanya pembedaan”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung 2014.hlm.10

### **Aji Indriyanto Seno**

Ia mengartikan “*strafbaar feit* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat diancam dengan pidana.”<sup>12</sup>

### **Moeljatno.**<sup>13</sup>

Ia menegaskan bahwa “*strafbaar feit* merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati atau luka berat bagi siapa saja yang melakukannya”.

Berdasarkan berbagai simpulan tersebut, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kesalahan;
- c. Tidak sah menurut hukum;
- d. Perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana berat.
- e. Dilakukan pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu.

Pengertian kriminalisasi secara sederhana adalah pemidanaan, penjatuhan pidana, atau pemilihan sanksi pidana. Kriminalisasi adalah pemidanaan (penghukuman) sebagai upaya nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memaksakan pemidanaan terhadap seseorang melalui kepolisian yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan

---

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Aji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, 2002.

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Ahaem, Jakarta, 1998.

tindak pidana. Menurut Barda Nawawie, kriminalisasi umumnya terjadi ketika hakim menjatuhkan atau menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana atau pelaksanaannya secara nyata sehingga seseorang dapat dihukum (hukum pidana).<sup>14</sup>

Sistem pidana terdiri atas hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan penegakan hukum pidana. Barda Nawawi berpendapat bahwa hukum pidana tidak hanya membahas sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga tata cara penjatuhan sanksi tersebut serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara formil dan materiil. Sebagai konkretisasi atau realisasi ketentuan pidana, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat diartikan sebagai hukum pidana.<sup>15</sup> "Hukum pidana wajib dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana karena hukum pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Hukum pidana merupakan bagian dari reaksi sosial dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran terhadap norma yang berlaku, yaitu norma yang menekankan pada pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku tertentu dan mencerminkan nilai serta struktur masyarakat. Bentuknya berupa akibat yang tidak mengenakan atau menyakitkan."<sup>16</sup>

" Menurut Muladi, kata disiplin tidak dapat dipisahkan dari kata disiplin yang dapat diartikan sebagai berikut: "Pidana dapat diartikan sebagai penetapan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 129.

<sup>15</sup> Ibid, hal 130

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal. 21.

hukum atau penetapan hukum karena berasal dari kata "undang-undang". Selain hukum pidana, hukum perdata juga berperan dalam penentuan status hukum suatu peristiwa. Oleh karena itu, topik penelitian ini adalah hukum pidana; istilah "pidana dalam perkara pidana" perlu dipersempit maknanya menjadi "pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim."<sup>17</sup>

### **3. Dasar Pembeneran dan Tujuan Pidanaan.**

Ada tiga kategori umum teori yang terhubung dengan pembeneran dan tujuan mendasar dari hukuman:

- a. Teori Retribusi, juga dikenal sebagai Teori Absolut<sup>18</sup> Hipotesis Langsung ini adalah hipotesis yang paling matang dalam regulasi pidana. Teori ini menyatakan bahwa menghukum seseorang atas kejahatan dipandang sebagai bentuk retribusi terhadap orang tersebut. Untuk situasi ini, balas dendam harus dilihat sebagai area kekuatan utama untuk yang dekat dengan rumah, dan selanjutnya tidak masuk akal. Teori Retribusi adalah nama lain untuk Teori Absolut ini. Dalam regulasinya, Hipotesis Langsung ini percaya bahwa disiplin adalah hasil dari melakukan kesalahan. Konsekuensi dari kejahatan harus ditangani. Orang yang melakukan kejahatan tidak akan menghadapi belas kasihan. Retribusi diperlukan untuk tindakan apa pun yang bertentangan dengan keadilan. Meskipun perlu untuk menjatuhkan hukuman, manfaat

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Msruchin Ruba, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, 1994, hal. 5-6.

masyarakat tidak diperhitungkan. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Utrecht, Immanuel Kant, dan Van Bammelen. Utrecht, menyatakan:<sup>19</sup>

"Perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur yang menuntut disiplin dan melegitimasi ketidaknyamanan disiplin (*demisdaad zeif befat de elementen kick the bucket starf else en straft rechtvaardigen*). Akibatnya, kejahatan telah menyebabkan pengenaan hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang *res absoluta abefectu futuro*; apakah hukuman itu pada akhirnya bermanfaat atau tidak bukanlah sesuatu yang dianggap utama (utama)."<sup>20</sup>

"Alasan untuk mendukung suatu disiplin terkandung dalam apa yang dikenal sebagai dasar langsung, yang mengharapkan bahwa setiap demonstrasi yang melanggar hukum adalah kebutuhan yang mutlak, sehingga kasus-kasus khusus atau batasan apa pun yang secara eksklusif didasarkan pada suatu alasan harus disimpan."

Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan dari sejumlah perspektif bahwa kejahatan itu sendiri berfungsi sebagai satu-satunya dasar untuk hukuman. Efek positif atau negatif dari hukuman bukanlah tujuannya. Beberapa tujuan utama dari hukuman adalah :

- b. Teori Tujuan atau Teori Relatif Teori Dhoel Menurut teori ini, selain berfungsi sebagai pembalasan, hukuman juga bertujuan untuk mengurangi kejahatan. Teori Relatif, yang juga dikenal sebagai Teori Utilitarian, menegaskan bahwa hukuman memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan sekadar pembalasan bagi pelanggar. Melindungi ketertiban adalah manfaat atau tujuan hukuman yang terbesar. Menurut teori ini, tujuan hukuman adalah untuk menghentikan orang melanggar hukum. Akibatnya, ada dua aspek hukuman: pencegahan khusus dan pencegahan umum.

---

<sup>19</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana I, Jakarta, Pustaka Tinta Masyarakat, 1995, hal. 159-160.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 162

1) Pencegahan khusus

Mencegah pelaku kejahatan (narapidana) untuk melakukan kejahatan yang sama di masa depan melalui efek jera

2) Pencegahan Umum

Mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan dengan memberikan contoh bahwa kejahatan akan dihukum

c. Teori Kombinasional dan Kontemporer Teori absolut dan teori tujuan digabungkan dalam teori modern ini yang dikenal sebagai teori gabungan. Ketidakpuasan dengan teori absolut dan relatif, yang dianggap tidak memadai dalam hal tujuan hukuman, menyebabkan perkembangan teori ini. Prins, Van Hammel, Von List, dan Pellegrino Rossi adalah orang pertama yang mengemukakan teori ini. Dari berbagai perspektif, teori gabungan tersebut berupaya menjelaskan dan membenarkan hukuman.

Rossi berpendapat bahwa disiplin adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dibuat, dan bahwa beratnya disiplin harus proporsional dengan keadilan yang tidak melebihi hak-hak sipil. Sementara tujuan-tujuan berikut harus dipenuhi:<sup>21</sup>

1) Mengembalikan ketertiban.

2) Mencegah niat untuk melakukan kejahatan (umumnya preventif).

3) Pengembangan pribadi narapidana.

4) Memberikan pemenuhan moral

---

<sup>21</sup> Muladi, opcit, hlm. 19

5) Reintegrasi sosial, membantu narapidana beradaptasi kembali kemasyarakat.

Akibatnya, teori gabungan tersebut berupaya menggabungkan gagasan teori absolut dan relatif. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukuman, selain sebagai pencegah, juga harus memberikan perlindungan dan pendidikan kepada narapidana dan masyarakat.

Landasan hukum sistem peradilan pidana Indonesia. Secara umum, struktur peraturan perundang-undangan pidana digambarkan sebagai kumpulan aturan yang saling terkait yang membentuk suatu keteguhan penggunaan norma hukum (pidana).

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur oleh tiga undang-undang berikut:

- a. Semua aspek hukum pidana diatur oleh hukum materiil. Undang-undang ini membahas berbagai jenis kejahatan, cara pemidanaannya, dan risiko yang ditimbulkannya. Hukum pidana materiil didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan pidana umum (KUHP) dan peraturan pidana khusus (di luar KUHP, misalnya peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Narkoba, dan Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Candu, merupakan contoh peraturan pidana materiil. Bahasa Indonesia: Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Strafrecht) merupakan seperangkat peraturan tunggal yang berlaku untuk semua delik (*overtredingen*), kejahatan

(misdrijven), dan subjek lainnya. Hal ini karena KUHP memuat setiap hukum acara pidana yang luar biasa.

- b. Hukum Pidana Formil, atau lebih khusus lagi, peraturan dan undang-undang yang mengatur bagaimana seseorang dihukum karena suatu kejahatan. Karena mengatur proses penjatuhan hukuman pidana, maka ia juga dikenal sebagai Hukum Acara Pidana.
- c. Hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1991, yang sebelumnya dikenal sebagai *Herziene Inlandsche Reglement*. Yang dimaksud dengan "Hukum Acara Pidana" adalah peraturan dan undang-undang yang mengatur cara orang yang telah dinyatakan bersalah dalam sidang pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap dapat dijatuhi hukuman.

Payung hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2022, merupakan seperangkat aturan untuk memilih pengadilan pidana dengan tujuan tunggal untuk mencapai tujuan disiplin. KUHP merupakan peraturan materiil yang mengatur setiap peraturan perundang-undangan pidana dan fungsinya sebagai sumber pedoman bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Motivasi di Balik Penegakan Hukum Sebagaimana yang tertuang pada KUHP Baru, pada dasarnya setiap strategi atau peraturan dibuat dengan alasan tertentu dan memiliki alasan tertentu. Dengan menyusun sasaran pendisiplinan, hal ini dapat digunakan untuk menguji batas-batas seberapa baik lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi berbagai sasaran pendisiplinan. Para legislator

di Indonesia telah mengkaji suatu kerangka teori yang benar-benar sejalan dengan falsafah hidup Indonesia, Pancasila dan Konstitusi NKRI.

Konsep keseimbangan, keselarasan, keselarasan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi landasan kerangka teori tersebut. Pasal 51 KUHP saat ini menjelaskan bahwa

“Dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pemeliharaan masyarakat, kriminalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana (pencegahan) dan untuk mensosialisasikan narapidana dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).”

Sementara itu, Prof. Guru Besar Hukum Pidana, Staf Ahli Hukum (FH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Menurut Harkristuti Harkrisnowo, berikut ini adalah alasan kriminalisasi sebagaimana tertuang dalam KUHP Baru:

22

- a. pencegahan
- c. pembinaan dan Rehabilitasi Penyelesaian sengketa.
- d. mencapai keseimbangan dan mewujudkan rasa aman dan tenteram.
- e. menumbuhkan rasa bersalah dalam diri narapidana. ungkapan "Kriminalisasi tidak dimaksudkan untuk merusak martabat manusia" terdapat dalam Pasal 52 KUHP yang baru.

---

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Online.Com, KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara, 7 Juni 2023.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan”**

### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.**

Proses rehabilitasi adalah salah satu cara agar narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pada tahun 1964, Sahardjo mengemukakan konsep pelayanan pemasyarakatan dengan menyatakan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan adalah "pelayanan pemasyarakatan". Artinya, gagasan ini menggeser tujuan pemidanaan dari "pencegahan atau pembalasan" menjadi "merehabilitasi narapidana agar kelak dapat diterima kembali dalam masyarakat sebagai warga negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara positif dimasyarakat.

“Pelayanan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk merehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, lembaga, dan metode rehabilitasi yang merupakan komponen akhir dari sistem peradilan pidana,” demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sementara itu, “Pemulihan merupakan salah satu subsistem penegakan hukum yang mendukung pengaturan di bidang penanganan narapidana, anak, dan narapidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemulihan. Landasan proses pemasyarakatan adalah Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem kegiatan yang terkoordinasi dan terpadu. “Kerangka Pembinaan merupakan ketentuan mengenai tata cara, sarana, dan teknik pembinaan narapidana rehabilitasi berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Petugas Pembina, Narapidana, dan

masyarakat setempat untuk membina hakikat narapidana rehabilitasi agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat, dapat berperan aktif dalam pembinaan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. “Kerangka Pembinaan merupakan kerangka mengenai, sejauh memungkinkan, dan teknik pelaksanaan pembinaan narapidana rehabilitasi secara terpadu,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pembinaan pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengakhiri perilaku melawan hukum dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, diharapkan pembinaan pidana memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Narapidana yang telah melakukan tindak pidana atau sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan perlu dididik dan dibimbing agar dapat diterima kembali di masyarakat di kemudian hari dan terhindar dari melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, upaya negara untuk mencapai hasil kriminalisasi yang diharapkan dalam konteks pemahaman hukum pidana dan pemidanaan disebut sebagai "proses". Pelaku tindak pidana akan menjalani hukumannya di suatu tempat yang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan atau "Lapas" jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan atau "LAPAS" merupakan tempat di mana narapidana di Indonesia mendapatkan pembinaan. Istilah "narapidana" digunakan dalam konteks ini untuk merujuk kepada mereka yang telah diputus bersalah oleh

pengadilan dan telah memperoleh kedudukan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa proses yang dikenal sebagai pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan kehidupan antar individu, hubungan narapidana dengan narapidana lainnya, dan hubungan narapidana dengan masyarakat.

## **2. Asas dan Alasan Hukum Pembetulan di Indonesia.**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan dicabut bersamaan dengan berlakunya undang-undang ini pada tanggal 25 Juli 2022. Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi RI, undang-undang baru ini disusun dengan pemikiran bahwa penanganan terdakwa dan terpidana harus berdasarkan asas perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berikut ini adalah pokok-pokok pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- a. Bahwa dalam penanganan tersangka, terdakwa, dan narapidana yang dirampas kemerdekaannya harus berpedoman pada pedoman kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa landasan restoratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka terpadu penegakan hukum yang diselenggarakan oleh

badan publik yang menyelenggarakan pelayanan, pembinaan, dan pelatihan reintegrasi sosial di lingkungan kepolisian.

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan harus disusun berdasarkan faktor-faktor yang tercantum dalam huruf a, b, dan c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Pemasyarakatan tidak berlaku lagi, tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan kerangka pemulihan, dan harus diganti. "Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan berlandaskan pada: perlindungan dan nondiskriminasi," bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.
- d. kerja sama kemanusiaan internal mereka;
- e. kebebasan;
- f. proporsionalitas
- g. mereka yang hanya menderita kehilangan kemerdekaan; dan
- h. kompetensi."

### **3. Fungsi dan Tujuan Pemasyarakatan.**

Secara umum, rehabilitasi direncanakan agar narapidana dapat pulih dan bekerja dengan masyarakat sehingga dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang bebas dan sadar. Secara hukum, tujuan pemasyarakatan adalah menata kembali kehidupan, pekerjaan, dan panggilan

hidup Narapidana Pemulihan (WBP). Menurut ayat 2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan secara terpadu antara narapidana, narapidana, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu Narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut definisinya, “Sistem Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan.” “Tujuan sistem pemasyarakatan adalah membina warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, mengembangkan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali di masyarakat, berperan aktif dalam pengembangan diri, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sebagaimana telah dibahas pada pasal-pasal sebelumnya, falsafah retributif (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan resosialisasi jelas bertolak belakang dengan sistem pemasyarakatan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan atau yang disebut juga sistem pemasyarakatan mengalami kemajuan yang pesat. Adapun tujuan yang menjadi pedoman penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah:

- a.” Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan.  
Memberikan rasa aman kepada anak dan narapidana setelah bebas,
- b. Mengembangkan karakter dan kemandirian narapidana agar dapat tumbuh sebagai manusia, belajar dari kesalahan, dan menghindari pengulangan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, menjalani kehidupan yang wajar sebagai anggota masyarakat yang produktif, menaati hukum, dapat dipercaya, dan berperan aktif dalam pengembangan diri; dan
- c. Memastikan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan buruk yang sama lagi. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan "anak" adalah anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam pasal ini disebut sebagai "anak".

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Setiap individu disebut sebagai makhluk yang bermartabat karena sejak lahir telah dikaruniai berbagai keistimewaan sesuai dengan kepribadiannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak internasional yang dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak untuk hidup, hak untuk

merdeka, hak untuk memiliki harta benda, dan hak untuk menyampaikan pendapat merupakan beberapa contoh hak tersebut.

Hak asasi manusia di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya," demikian bunyi alinea pertama Undang-Undang tersebut. Menurut definisi hak asasi manusia, "hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." "Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia karena kodratnya dan kodratnya sebagai manusia,"

Menurut Wignyosoebroto Soetandyo, salah satu tafsir atau definisi hak asasi manusia menurut para ahli. Karena mengakui hak asasi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau sistem kepercayaan, maka hak asasi manusia disebut sebagai hak yang universal. Meskipun hak-hak tersebut pada hakikatnya dimiliki oleh semua manusia dan tidak diberikan oleh otoritas mana pun, karena hak-hak tersebut bersifat bawaan, maka hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. "Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan, dan tanpa hak-hak tersebut, ia tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya," demikian pendapat Muladi. Tanpa hak asasi manusia yang fundamental, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan

mengembangkan bakatnya. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia selalu melekat pada diri manusia dan tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain untuk mendapatkannya. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan informasi yang telah dipaparkan di atas. Kebebasan fundamental harus dihormati dan dijaga pada saat yang sama kebebasan tersebut tidak dapat diabaikan.

### **1. Sejarah dan Perkembangan HAM di Indonesia.**

Titik balik yang signifikan dalam sejarah hak asasi manusia terjadi ketika gerakan global mencapai puncaknya dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1948 di Paris. Banyak negara telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memuat tiga puluh pasal tentang hak asasi manusia. Sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia juga ditegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia, isu hak asasi manusia sebagai isu yang fundamental telah diakui. Secara umum, sejarah hak asasi manusia Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode:<sup>23</sup>

- a) Periode sebelum kemerdekaan. Dalam periode ini, partai-partai politik memperjuangkan berbagai tujuan, termasuk hak untuk merdeka, kebebasan berbicara, persamaan di hadapan hukum, kebebasan

---

<sup>23</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 32

menjalankan agama, hak untuk hidup layak, dan sebagainya. Aspirasi-aspirasi ini juga mencakup pertimbangan hak asasi manusia.

b) Periode sejak kemerdekaan sampai sekarang. Pada fase ini, pemikiran tentang hak asasi manusia telah memiliki legitimasi formal karena telah diatur dan dituangkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Fase dimana sejumlah catatan penting tentang perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, antara lain:

- 1) Pada tanggal 7 Juni 1993, Presiden Bill Clinton menandatangani Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ini bertugas untuk mengkaji bagaimana kebebasan umum digunakan dan memberikan ide, pendapat, dan pertimbangan kepada badan publik tentang bagaimana kebebasan dasar digunakan.
- 2) Pelaksanaan bagian Hak Asasi Manusia dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR ini memuat ketentuan-ketentuan dari Piagam Hak Asasi Manusia, yang mencakup delapan pasal tentang hak asasi manusia.
- 3) Pemberlakuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, yang menguraikan hak dan tanggung jawab yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia.
- 4) Amandemen kedua UUD 1945 disahkan pada tahun 2000. Amandemen tersebut membagi pasal-pasal hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang memuat pasal-pasal 28A sampai dengan 28J.

## **2. Landasan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.**

Landasan hukum HAM setidaknya bertumpu pada tiga instrumen hukum.

- a) Konstitusi UUD 1945
- b) Ketetapan MPR XVII/MPR/1998
- c) UU Tahun 1999, UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tidak diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), melainkan ada di beberapa pasal, khususnya pasal 27 sampai dengan pasal 34. Yaitu adanya hak dan kewajiban yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu, pengaturan tentang hak asasi manusia mengalami perubahan yang lebih substansial dan konkret pada tahun 2000 sebagai akibat dari amandemen kedua UUD 1945. Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J menguraikan tentang ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang berlaku pasca amandemen UUD 1945. Melihat pengaturan pasal-pasal tersebut, maka di Indonesia tidak ada satu pun kebebasan umum yang mutlak dan tidak terbatas. Hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang mutlak.<sup>24</sup>

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan sebelum amandemen kedua UUD 1945.<sup>25</sup> Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menggariskan dua hal penting, yaitu adanya hak:

---

<sup>24</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, FH-UI, 1993, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 17.

<sup>25</sup> Safroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 2

- a. Pandangan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban manusia tidak dapat dipisahkan.
- b. Perjanjian tentang Kebebasan Dasar. Perjanjian tentang Kebebasan Dasar ini memuat 8 pasal tentang kebebasan dasar, khususnya: Hak untuk hidup. dan Hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan.
- c) untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi.
- d) keadilan
- e) otonomi
- f) kesempatan mendapatkan data.
- g) keselamatan
- h) kesejahteraan Bab XA, "Hak Asasi Manusia," dari UUD 1945 juga didasarkan pada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Sarana struktural, kultural, dan kelembagaan yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia ditegaskan oleh Ketetapan MPR ini.

Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa hormat, penegasan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia di seluruh masyarakat. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 kemudian diundangkan sebagai hasil dari Ketetapan MPR tersebut. Semangat keduanya, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, adalah sama: keduanya berpandangan bahwa hak asasi manusia memiliki batas. Hak asasi manusia dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 mewujudkan hal ini. Pasal-pasal ini pada dasarnya

mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak berarti kebebasan penuh; Bahasa Indonesia: sebaliknya, mereka dapat dibatasi sepanjang undang-undang mengatakan demikian. Dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli pemohon dalam Sidang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), yang berlangsung pada 16 Januari 2024, .<sup>26</sup>

Bvitri Susanti menyatakan bahwa: siapa yang memiliki kewarganegaraan.<sup>27</sup>

"Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada setidaknya dua undang-undang: UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak asasi manusia diatur secara ketat oleh kedua undang-undang tersebut. Bahkan, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kebebasan Bersama, setiap orang yang mengalami pelanggaran kebebasan dasar memiliki pilihan untuk menuntut secara sah dan mendapatkan keamanan yang sama sesuai dengan harga diri manusia di bawah pengawasan hukum yang ketat. Ketentuan ini berlaku untuk semua orang, jadi tidak peduli siapa yang memiliki kewarganegaraan.

---

<sup>26</sup> Enny Nurbaningsih, *Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Kuliah Umum Fak. Hukum Univ. Blitar, Jawa Timur, Jurnal Mahkamah Konstitusi, 22 Agustus 2022.

<sup>27</sup> Bvitri Susanti, *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2 Mei 2024.